



P U T U S A N

Nomor 68 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUNAIDI ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31930847651271 ;
Jabatan : Ta Mudi Ramil 0403-04/Belitung ;
Kesatuan : Kodim 0403/OKU ;
Tempat lahir : Palembang (Sumatera Selatan) ;
Tanggal lahir : 4 Desember 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Gedung Rejo, Kampung I Rt. 01 Rw. 01,
Kecamatan Belitung BK IX, Kabupaten Oku
Timur, Propinsi Sumatera Selatan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Dandim 0403/OKU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara : Kep/001/IX/2013 tanggal 17 September 2013 ;
- 2 Dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dandim 0403/OKU selaku Ankum pada tanggal 07 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/02/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 ;
- 3 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 100-K/ PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan ditahan ;
- 4 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 25/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
- 5 Diperpanjang penahannya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 63/Pen/Tah/Mil/68 K/2015 tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 68 K/MIL/2015



puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu enam atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2006, bertempat di rumah Sdr. Syahri Jalan Kemiling, Desa Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 1992/1993 di Secata Rindam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Infanteri di Pusdik Infanteri Banten, Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 323/Buaya Putih Kostrad Banjar sampai dengan tahun 2004, pada tahun 2005 dipindahkan ke Kodam II/Sriwijaya selanjutnya ditugaskan ke Kodim 0403/OKU sampai sekarang.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Minarti) pada tanggal 14 Oktober 1997 menurut hukum agama Islam di rumah orang tua Saksi-1 di Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anggun Jumirsa sekarang sudah berumur 15 (lima belas) tahun, kemudian sejak berumah tangga dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga sering terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi keributan pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 masih tinggal di Asrama Batalyon 323 Banjar. Setelah sekian lama di Batalyon 323 Banjar, ada mutasi pindah Satuan, selanjutnya Terdakwa memutuskan pindah ke Kodam II/Swj, dengan harapan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dapat diperbaiki.
- c. Bahwa selama Saksi-1 hidup berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 323 Banjar ± 7 (tujuh) tahun, setelah Terdakwa pindah ke Kodam II/Swj dan langsung berdinis di Kodim 0403/OKU Baturaja, sedangkan Saksi-1 tidak ikut ke Baturaja atas saran Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum menetap



dinasnya, sehingga Saksi-1 disarankan ikut orang tua Saksi-1 di Madiun karena anak Saksi-1 Sdri. Anggun Jumirsa sudah harus sekolah di bangku SD kelas 1, selama ± 6 (enam) tahun Saksi-1 menetap di Madiun, Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah baik lahir maupun batin, namun pada saat Saksi-1 akan pindah dari Madiun ke Baturaja baru Terdakwa mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos pindah.

- d. Bahwa setelah Terdakwa bertugas di Kodim 0403/OKU pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Desi Laila Wati) di tempat Saksi-2 bekerja di rumah makan Pojok Ujung Jembatan Ogan I, Baturaja, dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, dan Terdakwa mengakui statusnya sudah menikah dan sudah mempunyai anak namun alasan Terdakwa tidak ada kecocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan Saksi-1 tidak mau mengurus Terdakwa, dan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menikah, sehingga Saksi-2 mau menerima ajakan Terdakwa untuk menikah.
- e. Bahwa pada bulan Juni tahun 2006 Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan di bawah tangan/nikah siri di rumah Sdr. Syahri (Almarhum) di Jalan Kemiling, Desa Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal di kontrakan Sdri. Warzanah (Saksi-5) tepatnya Desa Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak laki-laki bernama Yusuf Alandra Bin Junaidi sekarang berumur 6 (enam) tahun, dan pada tahun 2007 Terdakwa dengan Saksi-2 pindah ke Belitang tempat orang tua Terdakwa tepatnya di Desa Gedung Rejo BK IX, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur karena Terdakwa bertugas di Koramil 0403-04/Belitang, pada saat itu Kesatuan mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah tanpa izin istri sah dan Kesatuan, sehingga Terdakwa dipanggil ke Kodim 0403/OKU untuk dimintai keterangan bersama Saksi-1.
- f. Bahwa pada bulan November 2006 Saksi-1 mendapat Surat dari Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2006, yang isinya meminta Saksi-1 datang ke Baturaja untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga pada awal Januari tahun 2007 Saksi-1 datang ke Baturaja bersama orang tua Saksi-1 atas nama Sdr. Supardi dan anak Terdakwa atas nama Anggun Jumirsa langsung ke Kodim 0403/OKU, namun Saksi-1 terkejut bukannya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, tetapi Saksi-1 diberitahukan oleh anggota Unit Intel Kodim 0403/OKU bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Desi Laila Wati (Saksi-2) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Yusufa Alanda, namun



permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara intern oleh Kodim-0403/OKU dimana Terdakwa membuat surat pernyataan bersedia menceraikan istri mudanya Sdri. Desi, sehingga permasalahan tersebut tidak dilaporkan dan Saksi-1 kembali ke Madiun bersama orang tuanya.

- g. Bahwa Terdakwa setelah dimintai keterangan dan membuat perjanjian/ pernyataan bahwa Terdakwa bersedia melepaskan istri keduanya yaitu Saksi-2, namun Terdakwa tidak menceraikan Saksi-2 dan tahun 2009 Terdakwa dikaruniai anak perempuan lagi dari Saksi-2 yang diberi nama Tasya Aprilia Binti Junaidi sekarang berusia 4 (empat) tahun, sehingga tahun 2001 Saksi-1 datang dari Madiun, Jawa Timur bersama anak Terdakwa Sdri. Anggun Jumirsa dan langsung satu rumah dengan Saksi-2 di Desa Gedung Rejo BK IX, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, kemudian tahun 2012 Saksi-1 pindah ke rumah yang baru dibeli Terdakwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur, karena ada permasalahan baru dengan Terdakwa pada tahun Agustus 2013, selanjutnya Saksi-1 tidak tinggal lagi di rumah tersebut sampai dengan sekarang.
- h. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan sesuai dengan tata cara agama Islam dengan cara Saksi-3 (Sdr. Komarudin) sebagai Wali Nikah mengucapkan ijab kabul sebagai berikut "Hai Junaidi anak kandungku bernama Desi Laila Wati aku nikahkan dengan engkau dengan mas kawinnya, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan", kemudian Terdakwa menjawab "Aku terima nikahnya Desi Laila Wati Binti Komarudin dengan mas kawinnya tersebut", kemudian didengar para Saksi dan dinyatakan para Saksi yang hadir bahwa pernikahan tersebut sah menurut tata cara agama Islam.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa mengakui bahwa dirinya memang sudah mempunyai anak dan istri, namun Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 pada hari Selasa bulan Juni tahun 2006 pernikahan di bawah tangan/nikah siri di rumah Sdr. Syahri (Almarhum) di Jalan Kemiling, Desa Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dan yang menikahkan adalah orang tua Saksi-2 yaitu Sdr. Komarudin (Saksi-3) dengan mas kawin berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Sdr. Suwondo (Saksi-4) Sdri. Warzanah (Saksi-5) dan Sdr. Syahri (Almarhum) tanpa seizin Saksi-1 selaku istri yang sah.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 20 Agustus 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dipotong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI Cq TNI-AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa Kopda Junaidi bersama istri kedua (Sdri. Desi Laila Wati) beserta kedua anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Desi Laila Wati.
- b. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 atas nama Junaidi dengan Sdri Minarti.
- c. 1 (satu) lembar photo copy KPI atas nama Minarti Nomor Reg : 512/X/T-KS/1998.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai mas kawin.

Dikembalikan pada Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 91-K/PM I-04/AD/VI/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Junaidi NRP. 31930847651271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 68 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa bersama istri kedua (Sdri. Desi Laila Wati) beserta kedua anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Desi Laila Wati.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 atas nama Junaidi dengan Sdri Minarti.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Minarti Nomor Reg : 512/X/ T-KS/1998.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai mas kawin.Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Desi Lailawati.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 100-K/ PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa JUNAIDI Kopda NRP. 31930847651271.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/91-K/PMI-04/AD/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/04/PM I-04/AD/II/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 18 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 18 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ANALISI FAKTA.

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana amarnya telah menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Pemohon Kasasi yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dengan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
 - a. Terhadap unsur : "Barang siapa", dalam unsur ini Pemohon Kasasi tidak perlu dibuktikan karena merupakan unsur delik pidana, Namun demikian Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang pada intinya Pemohon Kasasi adalah anggota TNI AD sebagai warga negara Indonesia sehingga sebagai subjek hukum yang tunduk dengan hukum pidana Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 68 K/MIL/2015



- b. Terhadap unsur "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dalam menguraikan unsur pernikahan, Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang mendasari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan uraian unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Oditur karena :

- 1) Unsur : "Mengadakan pernikahan", dalam perkara ini tentunya yang dimaksud adalah pernikahan siri antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-2 Sdri. Desi Laila Wati, bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam analisa fakta, pernikahan siri antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-2 Sdri. Desi Laila Wati adalah tidak ada menurut Syariat Agama Islam karena dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat maupun tujuan dilaksanakan nikah siri, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Syariat Islam, sehingga walaupun pernikahan siri tersebut telah dilaksanakan namun pernikahan tersebut gugur, batal dan sia-sia bahkan dilarang menurut ketentuan Agama Islam.
- 2) Bahwa pernikahan siri tersebut juga tidak didaftar/dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan/KUA sehingga pernikahan siri tersebut tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di lingkungan TNI serta Skep Nomor 491/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang bujuk Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di lingkungan TNI AD.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-2 Sdri. Desi Laila Wati batal, gugur dan tidak sah menurut Syariat Islam dan menurut Sistem Hukum Nasional Indonesia, sehingga secara legalitas formal dianggap tidak ada pernikahan, berbeda halnya jika pernikahan Pemohon Kasasi dengan Sdri. Desi Laila Wati kemudian didaftarkan atau dicatat di Kantor Pencatatan Pernikahan/KUA maka pernikahan siri tersebut dapat dianggap sah/legal menurut aturan hukum serta menimbulkan akibat hukum yang jelas dan tegas terhadap hubungan suami istri (hak dan kewajiban), hak anak maupun harta bersama.

Pelanggaran terhadap ketentuan pernikahan siri sebagaimana diatur dalam Fiqih dan Syariat Agama Islam sanksinya jelas diatur oleh Allah SWT, sedangkan pelanggaran terhadap hukum Negara sanksinya tegas diatur oleh Negara. Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Syariat Islam suatu pernikahan sudah dianggap gugur, batal dan sia-sia serta menurut Hukum Negara Indonesia dianggap tidak ada pernikahan apakah terhadap Pemohon Kasasi tetap akan dipaksakan didakwa melakukan perbuatan tindak pidana dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur ?.

Bahwa sebagaimana rujukan Surat Mahkamah Militer Agung Nomor B/94/X/1983 tanggal 27 Oktober 1983 yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan Kepala Pengadilan Militer di seluruh Indonesia mengenai penerapan Pasal 279 KUHP dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Petunjuk Mahkamah Agung Nomor 0156/1977, menjelaskan dalam poin 3b "Anggota ABRI/TNI yang melakukan perkawinan lagi dengan cara-cara menurut agamanya masing-masing tanpa mengajukan permohonan izin terlebih dahulu sebagaimana poin 3a, maka anggota ABRI/TNI tersebut dapat dituntut dan dipidana berdasarkan Pasal 284 KUHP, asal ada pengaduan dari Istri yang dirugikan".

Bahwa mengingat Pemohon Kasasi didakwakan dengan Pasal 279 KUHP dimana KUHP adalah merupakan hukum positif yang berlaku bagi seluruh warna Negara maka yang dimaksud dengan perkawinan yang merupakan salah satu unsur delik dari Pasal 279 KUHP tersebut adalah perkawinan yang dicatat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 889 K/ Sip/1974 tanggal 18 Maret 1996, maka yang dimaksud dengan Perkawinan sebagaimana Pasal 279 KUHP adalah tidak terpenuhi/tidak terbukti.

Apakah jika tidak mendakwa dan menuntut Pemohon Kasasi dengan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP berarti membiarkan Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran ? apakah yang dimaksud dengan "Suatu penghalang" itu adalah istri sahnya Pemohon Kasasi (Sdri. Minarti binti Supardi) sedang Sdri. Minarti sendiri tidak mengadukan atau pihak yang dirugikan ? dan apakah peradilan akan menegakkan hukum dengan menerapkan prosedur hukum pidana ataukah ketentuan sanksi administrasi ? Menurut hemat Pemohon Kasasi dalam perkara ini Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 68 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 tentang Administrasi Perkawinan dan Perceraian *juncto* Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk di lingkungan TNI AD, sehingga pelanggaran yang Pemohon Kasasi lakukan merupakan pelanggaran administrasi yang sanksinya tegas dan jelas telah diatur baik mengenai sanksi-sanksi disiplin ataupun administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut menurut Pemohon Kasasi unsur mengadakan pernikahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur-unsur lain dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak perlu Pemohon Kasasi kaji ulang lagi.

DALAM HAL HUKUMNYA

Majelis Hakim Tinggi I Medan dalam putusannya telah menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi dengan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan 20 (dua puluh) hari, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer adalah sangat berat dan terlalu berat untuk Pemohon Kasasi terima dan terlalu berat bagi istri dan anak-anak Pemohon Kasasi, atas putusan tersebut Pemohon Kasasi mengajukan kasasi kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang mulia dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah prajurit aktif TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 1992/1993 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Inf di Pusdik Inf Banten setelah lulus ditempatkan di Yonif 323/Buaya putih Kostrad Banjar dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Kodam II/Sriwijaya dan ditempatkan di Kodim 0403/Oku sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31930847651271.
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1997 Pemohon Kasasi menikah dengan Sdri. Minarti menurut Hukum Agama Islam di rumah orangtua Sdri. Minarti di Madiun sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anggun Jumirsa sekarang berumur 15 (lima belas) tahun dan pernikahan Pemohon Kasasi masuk formasi Kesatuan.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon Kasasi tinggal di Asrama Batalyon Yonif 323 Banjar dan kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi sangat rukun dan damai walaupun terkadang ada permasalahan rumah tangga namun Pemohon Kasasi bersama istri Pemohon Kasasi Sdri. Minarti dapat menyelesaikan masalah tersebut.
4. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon Kasasi pindah tugas ke Kodam II/ Sriwijaya dan ditempatkan di Kodim 0403/OKU dan saat itu Sdri. Minarti (istri Pemohon Kasasi)

10



tidak ikut dengan pertimbangan anak Pemohon Kasasi akan masuk sekolah SD sehingga Istri dan anak Pemohon Kasasi tinggal di rumah orangtuanya di Madiun dan pada saat Pemohon Kasasi telah mendapat rumah, Pemohon Kasasi pernah mengirim surat kepada Sdri. Minarti (istri Pemohon Kasasi) supaya pindah ke Palembang (Baturaja) namun dengan alasan anak Pemohon Kasasi belum tamat SD sehingga Sdri. Minarti tidak mau pindah menunggu anak Pemohon Kasasi tamat SD.

5. Bahwa semenjak Pemohon Kasasi pindah tugas Pemohon Kasasi setiap bulan mengirim uang kepada istri Pemohon Kasasi Sdri. Minarti sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya anak Pemohon Kasasi.
6. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon Kasasi berkenalan dengan Sdri. Desi Laila Wati di rumah makan pojok ujung jembatan Ogan I, Baturaja di tempat Sdri. Desi Laila Wati (Saksi-2) bekerja, dan dari perkenalan tersebut Pemohon Kasasi berpacaran dan Pemohon Kasasi mengaku sudah mempunyai istri dan anak yang saat itu berada di Madiun kepada Sdri. Desi Laila Wati namun tetap saja Sdri. Sdri. Desi mau berpacaran dengan Pemohon Kasasi.
7. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon Kasasi melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Desi Laila Wati di bawah tangan tanpa izin dari Sdri. Minarti (istri Pemohon Kasasi) di rumah Sdr. Syahri di Desa Kemelak, Kecamatan Baturaja dengan mas kawin adalah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tidak tercatat di KUA, dari hasil pernikahan tersebut Pemohon Kasasi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Yusufa Alandra dan Tasya Aprilla.
8. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2013 Pemohon Kasasi membuat Surat Pernyataan Cerai dengan Sdri. Desi Laila Wati di Kantor Kodim 0403/OKU yang disaksikan oleh Sdr. Warzanah, Sdr. Komarudin, Sdr. Wailubizah dan mengetahui Komandan Kodim 0403/OKU yang ditandatangani oleh Kapten Inf Gasea NRP. 541215 dengan ketentuan Pemohon Kasasi bersedia memenuhi tuntutan Sdri. Desi Laila Wati berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Pemohon Kasasi bersedia memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon Kasasi. (Surat perceraian terlampir).
9. Bahwa setelah mendengar khabar Pemohon Kasasi mau bercerai kemudian Sdri. Minarti datang ke Baturaja, Palembang bersama anak Pemohon Kasasi dan selama di Baturaja, Pemohon Kasasi bersama istri Pemohon Kasasi Sdri. Minarti tinggal di rumah orangtua Pemohon Kasasi namun 3 (tiga) hari kemudian Sdri. Minarti (istri Pemohon Kasasi) bersama anak Pemohon Kasasi kembali ke Madiun tanpa memberitahukan alasannya kepada Pemohon Kasasi.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Unsur : "Mengadakan pernikahan", dalam putusan/pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mohon kiranya Majelis Hakim Agung Republik Indonesia membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan Oditur. Dengan tidak bermaksud untuk mengguruhi Majelis Hakim Agung Republik Indonesia mohon kiranya mengkaji lebih dalam tentang fakta di persidangan, dan juga mohon menerima kasasi Pemohon Kasasi.

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini izinkanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu semua atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimana pun agar dapat didayagunakan pada setia tugas serta menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon Kasasi sampaikan, Pemohon Kasasi berharap sekali kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan meninjau kembali perkara yang Pemohon Kasasi hadapi. Atau dengan menjatuhkan putusan sendiri dengan harapan Pemohon Kasasi masih bisa berdinis kembali untuk membela NKRI, namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu*, telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa yang didakwakan yakni : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, melanggar Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karena terbukti Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Selasa bulan Juni 2006, Terdakwa telah melaksanakan perkawinan secara siri dengan Saksi 1 Sdri. Desi Laila Wati di Desa Kemelak, Jalan Kemiling, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, dengan penghulu Sdri. Syahri, yang bertindak sebagai Wali Nikah (yang menikahkan) adalah orang tua Saksi 1 yakni Saksi 2 Sdr. Komarudin, sedangkan sebagai saksi adalah Saksi 5 Sdr. Suwanda dan Sdri. Syahri ;
- perkawinan Terdakwa dengan Saksi 1 tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam dengan maskawin berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul yang diwalikan oleh orangtua Saksi1. Dengan demikian perkawinan Terdakwa dengan Saksi 1 tersebut adalah sah karena telah memenuhi hukum dan syarat perkawinan yakni : Calon suami, Calon istri, Wali nikah, dua orang saksi dan mahar ;
- pada saat melangsungkan perkawinan dengan Saksi 1 tersebut, Terdakwa telah berstatus mempunyai istri sah yakni Saksi 4 Sdri. Minati yang dinikahi Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 1997 yang dilaksanakan sesuai ketentuan prosedur di Kesatuan dan Terdakwa telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Anggun Jumirsa berusia 15 (lima belas) tahun ;
- ketika Terdakwa melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Saksi 1 Sdri. Desi Laila Wati tersebut, dilakukan tidak atas persetujuan Saksi 4 sebagai istri sah Terdakwa, dan juga tidak ada izin dari Kesatuan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUP. Bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai Prajurit TNI, karena telah diatur tentang tata cara untuk melangsungkan perkawinan bagi Prajurit TNI, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 68 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai-mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JUNAIDI, Kopda NRP. 31930847651271** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166